

TELAAH ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 09 TAHUN 2013 PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Oleh: Liswan, Muammar Bakri
riswanjhi073@gmail.com

Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract

The State of Indonesia is a state of law, based on the provisions of article I paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Adhering to decentralization in the administration of government, as required by article 18 paragraph (1) of the Republic of Indonesia 1945 Constitution "Unitary State" The Republic of Indonesia is divided into provincial regions and the province is divided into districts and cities, each of which has provinces, districts and cities have local governments, which are regulated by law ", regarding compulsory education programs for school age, type This research is a descriptive qualitative field research. This research was conducted to gather a number of data obtained from field informants to find various facts or social phenomena, all analyze it and attempt to theorize based on what was observed. The location of the study was conducted in Gowa Regency. This location was chosen because it has all the supporting aspects so that it can run well. The role of the local government in dealing with children who do not go to school in Gowa Regency. The local government is implementing a free education program, for the people of Gowa district.

Keywords: Compulsory Education Program, Against School Age Children, Islamic State Law Perspective

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berdasarkan ketentuan pasal I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang", mengenai program wajib belajar terhadap usia sekolah, jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data yang di peroleh dari informan lapangan untuk menemukan berbagai fakta atau fenomena sosial, semua menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Lokasi penelitian dilakukan Kabupaten Gowa. Lokasi ini dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar dapat berjalan dengan baik, Peran pemerintah daerah dalam menanggulangi anak yang tidak sekolah di Kabupaten Gowa. Pemerintah daerah menerapkan program pendidikan gratis, untuk masyarakat Kabupaten Gowa.

Kata Kunci: Program Wajib Belajar, Terhadap Anak Usia Sekolah, Perspektif Hukum Tata Negara Islam

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berdasarkan ketentuan pasal I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan Pemerintah haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.²

Indonesia memiliki produk hukum pemerintah daerah pada priode demokrasi liberal (1945-1949) ini, di gambarkan oleh Dini Widia, bahwa Indonesia lahir sebagai negara dengan membawa semangat demokrasi. Oleh karena itu tercakup di dalamnya semangat pelebangan secara baik dengan berasaskan asas desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan. Asas desentralisasi yang dimaksudkan itu merupakan bagian yang sangat penting dalam negara demokrasi.³

Pemerintahan daerah menganut asas otonomi yang masi disebut “formal”, karena bersifat formal belaka sehingga ini menyebabkan daerah tidak dapat mengetahui dengan jelas)/tegas, batas-batas tugas dan wewenangnya. Begitu juga UU. No. 1 Tahun 1945 ini masi menganut dualisme pemerintahan di daerah, karna mendudukkan kepala Daerah sebagai organ daerah otonom sekaligus sebagai alat pusat di daerah. Dualisme tersebut, juga dapat dilihat dengat adanya pemerintahan yang memiliki KNID dan adanya daerah lain yang memiliki KNID. Selain itu, adanya pemerintahan yang dilakukan oleh kepalah Daerah sendiri terlepas dari KNID dan badan eksekutif. Demikian pula adanya dualisme peraturan pemerintah daerah yakni selain berdasarkan UU.No.1 Tahun 1945, juga masi di dampingi oleh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonialisme Belanda.⁴

Dalam pekungembangannya, terjadi perubahan aturan yakni berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2009 tentang Program wajib Belajar. Adapun intisari perubahan Undang-Undang tersebut di atas sebagai berikut.

- a. Bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan upaya strategis dan mendasar dalam rangka meningkatkan kecerdasan, harkat, dan martabat manusia;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti Program Wajib Belajar 12 Tahun 2009 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2009

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*

²Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi (Cet. 12 Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 17.

³Jumadi, *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan* (Cet. 1 Jakarta: Rajawali Pres, 2017.), h. 63.

⁴Jumadi, *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*, h. 64.

tentang Program Wajib Belajar.

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2009 tentang Program Wajib Belajar.

Program wajib belajar 9 (sembilan) tahun pendidikan dasar secara nasional telah ditanamkan. Dalam kurung waktu 20 tahun ini, wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun untuk Kabupaten Gowa. Secara kuantitas sudah mencapai standar pelayanan minimal (SPM), sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Gowa perlu meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM) tentang wajib belajar 12 (dua belas) tahun, yaitu 9 (sembilan) tahun pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS) dan di tambah 3 (tiga) tahun di pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta). Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang dapat memperkuat kebijakan pemerintah Kabupaten Gowa tersebut.⁵

B. METODE

1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data yang diperoleh dari informan dilapangan untuk menemukan berbagai fakta atau fenomena-fenomena *social*.⁶

b. Lokasi Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian kualitatif lapangan, maka penelitian dilakukan di Kabupaten Gowa. Adapun alasan peneliti memilih tempat tersebut karena jarak dengan rumah cukup dekat serta untuk mendapatkan informasi terkait judul penelitian maka peneliti melakukan pengamatan langsung di Kabupaten Gowa.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang Bahasa yang diharapkan mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.⁷

Berdasarkan judul penelitian maka peneliti menggunakan tiga pendekatan:

a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach)

Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahang acuan dalam melakukan penelitian.

b. Pendekatan teologis normatif

Pendekatan teologis merupakan pendekatan yang bersumber dari ketentuan Tuhan dan perintah-Nya. Pendekatan ini sering dirangkaikan dengan Al-Quran dan Hadis.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sebagai berikut:

⁵Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013, Tentang wajib Belajar.

⁶M. Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 6.

⁷I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), h. 156.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data utama ini didapat melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini pemerintah daerah dan masyarakat kabupaten Gowa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁸ Selain itu sumber data ini diperoleh dari undang-undang, internet, serta sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif lapangan dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke objek penelitian yaitu Lembaga pemerintah daerah Kabupaten Gowa. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti ialah sebagai berikut:

a. Study Dokumen (bahan pustaka)

Study dokumen merupakan langkah awal dari setiap peneliti hukum (baik normative maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normative. study dokumen bagi penelitian hukum meliputi study bahan-bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang informan.⁹

5. Instrumen Penelitian

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat yang digunakan dalam pengumpulan data yang disesuaikan berdasarkan jenis penelitian berupa:

a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan berupa daftar pertanyaan.

b. Alat Tulis

Alat tulis berfungsi untuk mencatat dan menulis semua jawaban informan berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

c. Handpone

Handpone yaitu alat yang digunakan untuk mengambil gambar dan merekam suara selama wawancara berlangsung.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengolahan Data

Dalam penulisan ini data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder dan disusun secara sistematis. Setelah semua data terkumpul berupa bahan mentah, maka pengolahan data selanjutnya dengan

⁸Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), h. 173.

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 65.

metode *editing*. *Editing* adalah kegiatan pemeriksaan data yang telah terkumpul sebelumnya untuk melengkapi data-data yang masih kurang ataupun kosong, memperbaiki kesalahan atau ketidakjelasan data yang diperoleh.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu Teknik analisis data yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, keadaan, fenomena, variable, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung tetapi tidak digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian lebih luas.

c. *Pengujian Keabsahan Data*

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah yang perlu dilakukan uji keabsahan data untuk memperoleh data yang benar.

C. RESHULTS & DISCATION

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Anak yang tidak Sekolah di Kabupaten Gowa

Pemerintah Kabupaten Gowa bertanggung jawab dalam menjamin dan memenuhi hak dasar masyarakat akan layanan dan peningkatan pendidikan untuk menjamin hak setiap masyarakat untuk mengenyam pendidikan, demi menciptakan masyarakat yang berkualitas maju, mandiri dan sejahtera dengan membangun keunggulan komparatif dimasing-masing wilayah dan didukung oleh kapasitas SDM yang berkualitas.

Peran pemerintah daerah dalam menanggulangi anak yang tidak sekolah memiliki banyak cakupan seperti yang disampaikan ibu Ulfa Tenri Batari selaku kabid sekolah dasar bahwa:

Berbicara peran pemerintah dalam menanggulangi anak yang tidak sekolah itu banyak di Kabupaten Gowa pertama ada program wajib belajar atau dalam perda nomor 09 tahun 2013, kemudian ada pendidikan gratis kemudian ada pemberlakuan pembelajaran yang ada dalam perda nomor 10 tahun 2013. Banyak metode yang dibuat oleh pemerintah dalam menangani anak yang tidak sekolah dan mewajibkan anak untuk sekolah.¹⁰

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh informan sudah menggambarkan ketika anak yang usia dini belum mendapatkan hak untuk pendidikan itu kemudian harus ditekankan agar dapat menggapai haknya dalam hal ini pendidikan yang layak. Salah satu indikator mutu pendidikan dilihat dari aspek peningkatan akses dan pemerataan pendidikan adalah jika jumlah anak yang tidak dan atau putus sekolah. Indikator ini kemudian menjadi problematika ketika hasilnya terjadi ketidaksesuaian, maka mesti ada upaya gerakan secara kolektif masyarakat dengan pemerintah untuk memberantas atau menangani anak tidak dan atau putus sekolah.

Pemerintah daerah mengacu pada program dalam pendidikan gratis artinya, setiap

¹⁰Ulfa Tenri Batari, Selaku Kabid Sekolah Dasar, *Wawancara*, Gowa, 23 Oktober 2019.

anak usia sekolah diwajibkan untuk mengenyam pendidikan secara gratis seperti yang diutarakan oleh bapak Nasruddin selaku kepala seksi manajemen bidang diknas bahwa:

Kabupaten Gowa tidak ada lagi beban orang tua untuk menyekolahkan anaknya, jadi beban orang tua itu diambil alih pemda yang dikatakan atau istilahnya pendidikan gratis, namun pendidikan gratis bukan berarti tidak dibayar tetap dibayar cuman beban orang tua diambil alih pemda, jadi semua kebutuhan anak tentang sekolah itu pemda yang bayar. Jadi tidak ada alasan bagi orang Gowa atau orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, apalagi kalau ada keluarga yang tidak menyekolahkan anaknya itu didenda itu, cuman persoalannya sekarang petugas kita itu terbatas untuk mendata penduduk yang tidak menyekolahkan anaknya. Jadi di Gowa itu tidak ada lagi alasan orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya, sekolah di Gowa tidak ada yang dibayar karena sudah termaktum dalam perdanya.¹¹

Sama halnya menurut ibu Ika sebagai KASI Pendidikan PTK SMP berbicara persoalan pendidikan yang ada di Kabupaten Gowa tentu tidak terlepas dari program yang diadakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini program pendidikan gratis seperti yang dikatakan oleh ibu Nur Ika Ramadani selaku kasi pendidikan ptk smp bahwa:

Caranya menanggulangi anak yang tidak sekolah adalah untuk menggratiskan pendidikan mereka, karena di pemda ini terutama di dinas pendidikan mengadakan sebuah program pendidikan gratis artinya setiap anak usia dini mendapatkan pendidikan yang gratis dan layak cuman yang jadi permasalahan adalah banyak orang tua anak yang tidak mengetahui hal tersebut, dari pihak pemerintah itu sendiri memiliki tim khusus untuk mensosialisasikan program tersebut agar masyarakat dapat mengetahui bahwa ternyata ada program pendidikan gratis yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten gowa sehingga anak usia sekolah bisa mendapatkan pendidikan gratis.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa tentunya dibutuhkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memahami manfaat dan pentingnya proses pendidikan yakni bersekolah melalui program-program yang ada. Dengan adanya sosialisasi tentang manfaat dan fungsi sekolah diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat mengenai pendidikan yang selama ini masyarakat menganggap bahwa pendidikan yang selama ini itu masi mahal bagi mereka yang perekonomian lemah dan hidup berkekurangan serta anggapan bahwa orang yang sekolah nantinya akan menjadi PNS (Pegawai Negri Sipil) akan dianggap orang yang sukses. Jika tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, maka anak yang sekolah hanya membuang tenaga, biaya dan waktu saja. Selain itu pemerintah juga berkewajiban memberikan bantuan berupa Dana bagi masyarakat miskin dalam upaya mengatasi beban masyarakat terhadap pendidikan.

2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Perda dalam Menanggulangi Anak yang tidak Sekolah Di Kabupaten Gowa

Pemerintah daerah yang berperan penting dalam mewujudkan program wajib belajar serta bagaimana menanggulangi anak yang tidak sekolah di Kabupaten Gowa, namun harus dibarengi oleh dukungan serta aspirasi-aspirasi yang disalurkan kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Gowa. Dalam ikut serta berperan dalam mewujudkan program wajib belajar tersebut maka diharapkan masyarakat bisa mendapatkan haknya dalam mendapatkan pendidikan. Namun terkadang mendapatkan permasalahan terkait itu, hal tersebut pemerintah daerah membutuhkan penanganan khusus secara intensif dan dalam agar bisa bersentuhan langsung dengan akar penyebab permasalahannya.

¹¹Nasruddin, Kepala Seksi Manajemen Bidang Diknas, *Wawancara*, Gowa, 24 Oktober 2019.

¹²Nur Ika Ramadani, Kasi Pendidikan PTK SMP, *Wawancara*, Gowa, 24 Oktober 2019.

Mengenai faktor pendukung dan penghambat yang diterapkan oleh pemerintah daerah seperti yang disampaikan oleh ibu Ulfa Tenri Batari selaku kabid sekolah dasar bahwa:

Termasuk dalam perda nomor 09 tahun 2013, jadi ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya pendidikan dengan melibatkan peran orang tua cuman kami agak kesulitan karena ada dari dataran tinggi, didataran tinggi itu kadang-kadang ada orang tua yang kerja diluar negeri seperti Tki itu biasanya akan ikut pergi, tapi setelah adanya program wajib belajar banyak anak-anak yang tidak menyekolahkan orang tuanya, kemudian hal itu tidak mudah mengubah paradigma masyarakat. Hampir seluruh masyarakat Kabupaten Gowa memang sudah sadar akan pentingnya pendidikan, jadi kekhawatiran yang dimasukkan itu insya Allah tidak akan terlupakan karena mereka menyadari bahwa mereka harus disekolahkan dengan baik, kemudian akan diberikan sanksi sesuai tertera pada isi perda tersebut. Solusi bagi anak yang tidak mendapatkan program wajib belajar, saya pikir pemerintah tetap mencari tahu anak yang sudah wajib belajar diatas tujuh tahun maka dia sudah diperhitungkan dalam belajar, dan orang tua selaku yang berkewajiban untuk melaporkan bahwa anaknya suda mendapart program wajib belajar, jadi kalau orang tua tidak bisa membawa ke sekolah tidak akan terdeteksi.¹³

Pemerintah daerah yang senang tiasa bersenergi dengan sekolah dituntut menghadirkan kebijakan inovatif, kreatif dan implementatif dalam menyujudkan tujuan paket reformasi pendidikan. Sudah seharusnya pemerintah tidak lagi berada pada wilayah abu-abu, melaksanakan kegiatan pendidikan yang berbobot dan hasil yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan pendidikan.

Terkait dengan faktor penghambat dan pendukung bapak nasruddin selaku kepala seksi manajemen bidang diknas berpendapat bahwa:

Kalau faktor pendukung dan penghambat palingan pemahaman orang tua terhadap anak, kalau ada orang tua yang kedapatan tidak menyekolahkan anaknya dikasih denda, saya kira faktor penghambatnya itu terkait dengan orang tua anak, karena di Gowa itu memiliki program pendidikan gratis artinya tiap anak usia sekolah yang ada di Kabupaten Gowa itu bisa sekolah tanpa ada biaya sedikit pun yang dikeluarkan, yang penting anak-anak kita mau belajar, kemudian faktor penghambatnya adalah tinggal pendataan bagi kepala keluarga yang tidak menyekolahkan anaknya tapi sampai sekarang juga tidak ada laporan bahwa keluarga ini tidak menyekolahkan anaknya karena tidak bisa membayar tidak ada laporan masuk sampai disini bahkan sekarang yang ada dimoncongloe perbatasan maros ada satu sd disitu dibuatkan lagi smp disekolah itu, namanya sekolah satu atap, gunanya itu supaya tamatan sd disitu tidak jauh lagi untuk melanjutkan sekolahnya. Karena kalau tamatki disitu jauh lagi mencari sekolah, jadi dibuatkan sekolah satu atap sebagai program dari pemerintah daerah. Jadi tidak ada alasan lagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya.¹⁴

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh informan, maka penulis menyimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat dari anak usia sekolah adalah terkait dengan bagaimana peran orang tua dalam menyekolahkan anaknya, serta peran dari pemerintah dalam melakukan pendataan ketika ada anak usia sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan yang gratis serta pendidikan yang layak bagi masyarakat terutama di Kabupaten Gowa.

Program yang dilakukan pemerintah daerah mengacu pada program pendidikan gratis seperti yang disampaikan oleh ibu nur ika ramadani selaku kasi pendidikan ptk smp

¹³Ulfa Tenri Batari, Selaku Kabid Sekolah Dasar, *Wawancara*, Gowa, 23 Oktober 2019.

¹⁴Nasruddin, Kepala Seksi Manajemen Bidang Diknas, *Wawancara*, Gowa, 24 Oktober 2019.

bahwa:

Faktor yang mendukung dan penghambat, dari segi orang tua mungkin yang tidak memberikan pemahaman terkait dengan pendidikan, dikarenakan mungkin faktor ekonomi dari keluarga sehingga terkadang ada anak yang tidak sekolah, disinilah pemerintah daerah kemudian menerapkan pendidikan gratis, tidak ada biaya sama sekali atau tidak ada pungutan biaya ketika ada anak usia sekolah ingin menempuh pendidikan, mungkin ada juga sebagian anak yang tidak mendapatkan pendidikan gratis.¹⁵

Layanan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Gowa menerapkan pendidikan gratis seperti yang diterapkan oleh ibu Siti Nursyamsi Gani selaku kasi pembinaan paud bahwa:

Karena kesadaran orang tua sekarang yang menyekolahkan anaknya dilembaga terkait itu sudah lumayan bagus sekarang, jadi bisa dilihat sendiri dilapangan untuk usia 6 tahun ke bawah itu jarang mi anak-anak yang tidak tersentuh dengan pendidikan anak usia dini, mengenai penghambatnya palingan terkait dengan persoalan jarak kalau didaerah itu jarak-jarak satu kilo itu kan termasuk jauh kalau mau antar anaknya kesana, masalah pendidikannya itu gratis nantinya anaknya sisa mengikuti proses belajar, jadi ada lembaga khusus terhadap anak usia dini bentukannya almarhum pak ikhsan, cuman kalau didaerah khususnya diromang polong yang saya lihat itu karena orang tua cenderung memasukkan anaknya ke Tk sehingga lembaganya itu kurang maksimal disana. Tetapi kita bisa lihat contoh lurah pandang-pandang itu salah satu contohnya kalau jarak tk anak-anak disitu lumayan dekat, seharusnya orang tua memilih tempat yang gratis, pendidik yang gratis, diberikan insentif itu oleh pemerintah daerah. Kalau faktor pendukungnya itu banyak, sejak tahun 2009 dengan adanya perda ini yang tadinya bentuknya itu sanggar pendidikan untuk anak shaleh, untuk anak putus sekolah, anak yang keterbelakang itu dengan adanya perda itu maka tidak banyak mi lagi yang jadi sasarannya diluar itu spas makanya dialih fungsikan menjadi pendidikan anak usia dini. Jadi harusnya di Gowa tidak adami yang tidak putus sekolah.¹⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara, maka penulis menyimpulkan bahwa terkait dengan faktor penghambat dan faktor pendukung terhadap anak usia sekolah adalah mengenai peran penting orang tua dalam menyekolahkan anaknya serta peran penting dari pemerintah daerah dalam melakukan metode memberikan informasi terhadap masyarakat terkait dengan pendidikan gratis yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gowa.

3. Pandangan Masyarakat Terhadap Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Program Wajib Belajar Terhadap Anak

Pemerataan kuliatas pendidikan di Indonesia juga harus dilakukan, terutama yang menjadi perhatian adalah pendidikan di daerah terpencil, karna semua peserta didik berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan gratis yang berkualitas diharapkan memiliki personalia tenaga pendidi dan tenaga kependidikan yang kompeten, sarana dan prasarana yang baik, pengelolaan keuangan yang baik, dan lain sebagainya.

Melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat bahwa masih ada anak yang tidak menempuh sekolah karena beberapa faktor diantaranya karena ingin mencari uang seperti yang dikatakan oleh Bapak Subair selaku masyarakat yang tinggal didaerah pattalassang bahwa:

Kalau masalah sekolah, pernah ji sekolah anakku cuman masalahnya putus sekolah ka, karena faktor utamanya adalah dia mau mencari kerja untuk mendapatkan uang. Karena lebih nyaman dia rasa mencari kerja dibanding dengan sekolah karena kalau kerja bedo otomatis ada uang

¹⁵Nur Ika Ramadani, Kasi Pendidikan PTK SMP, Wawancara, Gowa, 24 Oktober 2019.

¹⁶Siti Nursyamsi Gani, Selaku Kasi Pembinaan Paud, Wawancara, Gowa, 24 Oktober 2019.

dia dapat, beban orang tua juga bisa mi berkurang karena bisa mi mendapatkan penghasilan. Dan bisa juga dia kasih mamanya sebagian kalau ada penghasilannya. Kata diakalau sekolah orang pusing ji juga karena banyak tugas-tugas sekolah yang dikerjakan baru dia tidak tau caranya kerjakan ki, apalagi kalau tugas matematika. Itumi makanya nda sekolah ki, sekarang kerja mi adami penghasilan dia dapat dan penghasilannya juga bisami untuk keluarga. Dan sekarang lebih nyaman mi dia rasa sekarang, karena kerja mi, kalau masalah nantinya mau lanjut lagi sekolah karena ada pendidikan gratis dari pemerintah mungkin tidak mi karena apa yang dia kerja sekarang itu bisa menghidupi kehidupan sehari-harinya dan keluarga. Itumi faktornya tidak sekolah ki. Lebih nyaman mi dia rasa kalau tidak sekolah dibanding dengan sekolah. Kalau disuruh memilih mau sekolah lagi atau tidak, pasti dia pilih tidak karena kerjani mi sekarang.¹⁷

Setelah melihat apa yang disampaikan oleh salah seorang yang putus sekolah atau tidak sekolah, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat yang tidak sekolah bukan karena faktor dari keluarganya atau faktor ekonomi melainkan faktor dirinya sendiri yang tidak ingin sekolah, tetapi tidak semua juga masyarakat tidak sekolah atau putus sekolah ada juga yang putus sekolah karena tidak memiliki keluarga dalam hal ini orang tuanya, seperti yang dikatakan oleh Dedi yang tinggal di Pattalassang bahwa:

Kalau dibilang masalah sekolah, saya pernah sekolah cuman berenti sekolah karena ada beberapa faktor yang mengakibatkan itu terjadi diantaranya yang paling fatal adalah tidak adami orang tuaku duluan mi pergi, dalam artian meninggal mi dua-duanya lagi, kemarin itu sekolah ka karena na biyai ka om ku tapi kan malu-malu ka juga kalau dibiyai teruska sama om ku, baru omku ada juga anaknya yang na biyai, jadi saya nda enakka sama omku apalagi saya sekarang tinggal ka sama omku, jadi kuputuskan untuk tidak sekolah atau putus sekolah, jadi sekarang yang ku bikin itu kerja ka sambil bantu juga omku. Karena tidak enak juga tinggal sama om baru tinggal ki saja dirumahnya otomatis dibantu bantu juga. Kalau dibilang mau lanjut atau tidak karena ada pendidikan gratis dari pemerintah daerah kayaknya tidak mi. karena tidak adami semangat ku sekarang mau sekolah apalagi umur ku sekarang bisa dibilang bisami tamat sma, jadi otomatis tidak diterima ma juga di sekolah. Malu-malu ka juga nanti kalau masuk ma sekolah jadi, sekarang saya nikmati mi saja kehidupan ku, karena lebih nyaman ma hadapi hidupku seperti ini. Jadi seperti itumi na tidak sekolah ka.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa, program yang diterapkan oleh pemerintah daerah terkait dengan pendidikan gratis merupakan program yang sangat bagus untuk kesejahteraan masyarakat, namun terkadang ada juga sebagian masyarakat yang tidak memperdulikan hal tersebut. hal itu tidak semestinya kita menyalahkan masyarakat tetapi bagaimana kemudian paradigma masyarakat terhadap pendidikan itu bisa lebih baik lagi, persoalan sebagian masyarakat yang tidak mengetahui pendidikan gratis, maka tidak sepenuhnya kita harus menyalahkan program pemerintah daerah tersebut, pemerintah daerah berusaha menerapkan program tersebut agar tidak ada lagi kesenjangan pendidikan yang terjadi khususnya di Kabupaten Gowa. Jadi disini tidak ada lagi problem atau masalah yang dialami oleh masyarakat ketika ingin menyekolahkan anaknya, masyarakat tidak harus khawatir lagi ketika tidak memiliki uang atau masalah ekonomi ketika ingin menyekolahkan anaknya, karena pemerintah daerah Kabupaten Gowa meiliki program yang sangat menarik yakni program pendidikan gratis.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasandan peneltian yang dilakukan, maka peneliti menarik tiga

¹⁷Subair, Selaku Warga Pattalassang, Wawancara, Gowa, 10 November 2019.

¹⁸Dedi, Selaku Warga Pattalassang, Wawancara, Gowa, 10 November 2019.

kimpulan. Pertama, Peran pemerintah daerah dalam menanggulangi anak yang tidak sekolah di Kabupaten Gowa. Pemerintah daerah menerapkan program pendidikan gratis, untuk masyarakat kabupaten gowa artinya setiap ada anak usia dini yang tidak sekolah maka pemerintah daerah yang menanggung pendidikan anak tersebut. Dengan mengacu pada perda nomor 09 tahun 2013 tentang program wajib belajar terhadap anak. Kedua, faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan perda dalam menanggulangi anak yang tidak sekolah di Kabupaten Gowa terkait dengan faktor pendukung yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah termaktum dalam perda tersebut sebagai acuan dalam menjalankan roda pemerintahannya, sedangkan faktor penghambatnya adalah terkait dengan kurangnya maksimal dalam proses sosialisasi perda tersebut kepada masyarakat. Ketiga, pandangan hukum tata negara Islam terhadap perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Program Wajib Belajar Terhadap Anak, konsep *fiqih siyasah* terkait pendidikan atau ilmu itu bagaimana kemudian setiap orang dituntut untuk melaksanakan atau menjalankan pendidikan karena pendidikan itu berguna bagi dunia serta nusa dan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bugin M. Burhan, Penelitian Kualitatif Jakarta: Prenada Media Grup, 2007
- Diantha Pasek I Made, Metode Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Grup, 2017.
- Hr Ridwan, Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi, Cet. 12 Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris Depok: Prenada Media Group, 2018
- Jumadi, Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan, Cet. 1 Jakarta: Rajawali Pres, 2017.
- Zainal Asikin dan Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Undang-Undang

- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013, Tentang wajib Belajar.
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Wawancara

- Dedi, Selaku Warga Pattalassang, Wawancara, Gowa, 10 November 2019.
- Nasruddin, Kepala Seksi Manajemen Bidang Diknas, Wawancara, Gowa, 24 Oktober 2019.
- Nur Ika Ramadani, Kasi Pendidikan PTK SMP, Wawancara, Gowa, 24 Oktober 2019.
- Siti Nursyamsi Gani, Selaku Kasi Pembinaan Paud, Wawancara, Gowa, 24 Oktober 2019.
- Subair, Selaku Warga Pattalassang, Wawancara, Gowa, 10 November 2019.
- Ulfa Tenri Batari, Selaku Kabid Sekolah Dasar, Wawancara, Gowa, 23 Oktober 2019.